



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

Pituan Hasibuan bin Sutan Amas Hasibuan, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 18-09-1971, Nik. 1277061809710001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Irwana binti Muhammad Ali Hasibuan, tempat/tanggal lahir, Medan, 10-02-1974, Nik. 1277065002740001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



31/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : Bakaruddin Nasution bin Hasan, tempat/tanggal lahir, Kampung Baru, 02-06-1998, Nik. 1203030206980002, agama Islam, pekerjaan Berjualan, bertempat tinggal di Kampung Pintu Langit Julu, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Angkola Julu;
3. Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut (Bakaruddin Nasution bin Hasan) sangat baik dan akrab serta saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak ;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu telah memberikan Rekomendasi dispensasi Nikah an. Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan dengan Surat No. B.18/kua.02.20.06/PW.01/02/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan untuk menikah dengan Bakaruddin Nasution bin Hasan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini dan menunggu usia anak tersebut cukup, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Novita Rahmadani Hasibuan untuk segera menikah, tetapi Novita Rahmadani Hasibuan sendiri yang menghendaki segera menikah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Novita Rahmadani Hasibuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Novita Rahmadani Hasibuan dengan seorang laki-laki bernama Bakaruddin Nasution;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Novita Rahmadani Hasibuan tidak disegerakan maka khawatir terjadi hal hal yang dilarang agama karena anak Pemohon telah dibawa calon suami anak Para Pemohon ke rumah Para Pemohon (*marlojong*);
- Bahwa Para Pemohon siap mendukung Novita Rahmadani Hasibuan untuk tetap melanjutkan pendidikan SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah biasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu Para Pemohon;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan menurut Para Pemohon telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu membimbing dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga Novita Rahmadani Hasibuan dan calon suami apabila dibutuhkan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Novita Rahmadani Hasibuan dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan, tempat/tanggal lahir, Tapanuli Angkola Julu, 30-11-2002, Nik, 1277065111020001, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Novita Rahmadani Hasibuan saat ini belum menikah;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan ingin segera menikah dengan Bakaruddin Nasution atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Novita Rahmadani Hasibuan untuk menikah dengan Bakaruddin Nasution;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan saat ini sekolah SMA dan hampir tamat dan siap melanjutkan pendidikan meskipun menikah nantinya;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah agar tidak terus menerus terjerumus ke dalam dosa perzinahan karena mereka telah 3 kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan telah biasa membantu ibu di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Bakaruddin Nasution bin Hasan, tempat/tanggal lahir, Kampung Baru, 02-06-1998, Nik. 1203030206980002, agama Islam, pekerjaan Berjualan, bertempat tinggal di Kampung Pintu Langit Julu, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Angkola Julu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bakaruddin Nasution adalah calon suami Novita Rahmadani Hasibuan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa status Bakaruddin Nasution saat ini belum menikah;
- Bahwa Bakaruddin Nasution ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Bakaruddin Nasution telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Novita Rahmadani Hasibuan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Bakaruddin Nasution untuk menikah dengan Novita Rahmadani Hasibuan;
- Bahwa hubungan Bakaruddin Nasution dengan Novita Rahmadani Hasibuan telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Novita Rahmadani Hasibuan cukup karena telah berpacaran 6 bulan dan telah 3 kali melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Bakaruddin Nasution telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Bakaruddin Nasution telah berkerja berjualan dan menderes dengan penghasilan lebih kurang 50 ribu setiap harinya;
- Bahwa Bakaruddin Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadiekan orang tua dari Bakaruddin Nasution bernama Dermawan Harahap binti Nuri Umur 60 Tahun, pekerjaan petani, alamat di Kampung Pintu Langit Julu, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Angkola Julu, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa orang tua Bakaruddin Nasution tidak memaksa Bakaruddin Nasution untuk segera menikah, tetapi Bakaruddin Nasution sendiri yang menghendaki segera menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada orang tua Bakaruddin Nasution untuk segera menikahkan Bakaruddin Nasution;
- Bahwa Bakaruddin Nasution telah bekerja berjualan dan menderes dengan penghasilan lebih kurang 50 ribu setiap harinya;
- Bahwa Bakaruddin Nasution bukanlah anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Bakaruddin Nasution siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Bakaruddin Nasution dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Bakaruddin Nasution siap untuk mendampingi Bakaruddin Nasution dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Bakaruddin Nasution siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Bakaruddin Nasution dan calon isteri;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Bakaruddin Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 122/03/VI/1998 tanggal 29 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277062402070939 tanggal 12-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1277065111020001 tanggal 3

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B.18/kua.02.20.06/PW.01/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Ahmad Syafi'i Bin Syahril, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Novita Rahmadani Hasibuan dengan seorang laki-laki bernama Bakaruddin Nasution;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Bakaruddin Nasution telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
 - Bahwa anak Pemohon telah dibawa oleh calon suaminya (*Marlojong*);
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Bakaruddin Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Novita Rahmadani Hasibuan dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa menurut saksi Novita Rahmadani Hasibuan telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan tidak dalam pinangan orang lain;
 - 2. Abdul Rahman bin Syahrudin Hasibuan, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Novita Rahmadani Hasibuan dengan seorang laki-laki bernama Bakaruddin Nasution;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Bakaruddin Nasution telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
 - Bahwa anak Pemohon telah dibawa oleh calon suaminya (*Marlojong*);
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Bakaruddin Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Novita Rahmadani Hasibuan dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Novita Rahmadani Hasibuan telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Novita Rahmadani Hasibuan dengan seorang laki-laki bernama Bakaruddin Nasution, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah saling kenal dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



berpacaran selama enam bulan, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon akan berbuat yang dilarang karena mereka telah marlojong;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1998, halmana menurut Hakim berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a*

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



quo secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 4 orang anak yang anak kedua bernama Novita Rahmadani Hasibuan, Perempuan, Lahir 30-11-2002;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Novita Rahmadani Hasibuan, Perempuan, Lahir 30-11-2002 adalah anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Novita Rahmadani Hasibuan;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan masih menempuh pendidikan SMA;
- Bahwa baik Novita Rahmadani Hasibuan maupun Bakaruddin Nasution beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Novita Rahmadani Hasibuan dan Bakaruddin Nasution menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Novita Rahmadani Hasibuan dengan Bakaruddin Nasution tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Bakaruddin Nasution telah bekerja sebagai penderes dan jualan dan telah mempunyai penghasilan per hari kurang lebih 50 ribu rupiah;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Novita Rahmadani Hasibuan dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Novita Rahmadani Hasibuan dengan Bakaruddin Nasution telah berpacaran selama enam bulan dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (zina) tiga kali;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Para Pemohon dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hanya saja Novita Rahmadani Hasibuan baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Novita

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Para Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka yang telah melakukan kawin lari (*marlojong*) akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina yang telah pernah mereka lakukan sehingga orangtua ingin menikahkan mereka dan calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan dan pengetahuan agama yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan, umur 18 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Bakaruddin Nasution bin Hasan, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Novita Rahmadani Hasibuan binti Pituan Hasibuan** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Bakaruddin Nasution bin Hasan**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah Oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)